


Dinamika Produk dan Akad Penghimpunan Dana Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Perbandingan

Abu Hasan Asy'ari¹, Hamzah Khaeriyah², Rahmawati Muin³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana, Indonesia

^{2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

 Hasantiro113@gmail.com^{1*}

Abstrak

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Salah satu aspek fundamental dalam operasional lembaga keuangan syariah adalah mekanisme penghimpunan dana yang dilakukan melalui berbagai produk dan akad sesuai fiqh muamalah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan dinamika produk serta akad penghimpunan dana pada Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Nonbank Syariah, khususnya asuransi syariah dan pegadaian syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) melalui analisis literatur fiqh muamalah, regulasi perundang-undangan, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dan konseptual, dengan teknik analisis deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun seluruh lembaga keuangan syariah beroperasi dalam kerangka prinsip syariah yang sama, terdapat perbedaan karakteristik produk dan akad penghimpunan dana yang disesuaikan dengan fungsi dan tujuan masing-masing lembaga. Bank syariah cenderung menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*, asuransi syariah mengedepankan akad *tabarru'*, *wakalah bil ujarah*, dan *mudharabah*, sedangkan pegadaian syariah bertumpu pada akad *rahn* dan *ijarah*. Perbedaan tersebut mencerminkan fleksibilitas hukum ekonomi Islam dalam menjawab kebutuhan ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pemahaman komparatif terhadap produk dan akad penghimpunan dana menjadi penting dalam memperkuat literasi keuangan syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Penghimpunan Dana, Akad Syariah, Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah.

**ARTICLE
ARTICLE INFO**
Received 28
November,
2025
Revised
21 Desember,
2025
Accepted
Desember 31,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam dua dekade terakhir, baik dari sisi aset, variasi produk, maupun cakupan kelembagaan. Sistem keuangan syariah tidak lagi terbatas pada perbankan, tetapi telah meluas ke berbagai lembaga keuangan nonbank syariah seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, dan pasar modal syariah (Firmansyah et al., 2024). Perkembangan ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta berorientasi pada nilai keadilan dan kemaslahatan. Harta yang diperoleh dari sumber penghasilan yang tidak

transparan atau mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), praktik *riba* (bunga), serta *maysir* (spekulasi atau perjudian) akan menjadikan pendapatan tersebut tidak sah secara syariat, sehingga termasuk dalam kategori haram menurut hukum Islam (Ista et al., 2023). Dengan demikian, penguatan dan pengembangan industri keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada upaya menjaga kehalalan sumber pendapatan, menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi, serta mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan, beretika, dan memberikan kemanfaatan yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan serta peran lembaga perbankan di Indonesia, baik bagi masyarakat maupun pelaku industri skala besar, menengah, dan kecil, memiliki kontribusi dan dampak yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan terhadap layanan perbankan, baik sebagai sarana penguatan permodalan maupun sebagai tempat penyimpanan dana masyarakat, yang pada akhirnya mendorong perputaran dan pertumbuhan perekonomian (Ista, 2023). Fungsi utama yang menentukan keberlanjutan lembaga keuangan syariah adalah penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana tidak hanya berfungsi sebagai sumber likuiditas, tetapi juga sebagai indikator kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut (Sinaga & Akbar, 2025). Dalam praktiknya, mekanisme penghimpunan dana pada LKS menggunakan berbagai jenis akad yang disesuaikan dengan karakteristik lembaga dan tujuan transaksi. Bank syariah, misalnya, menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* untuk produk giro, tabungan, dan deposito. Sementara itu, pada Lembaga Keuangan Nonbank Syariah (LKS NB), konsep penghimpunan dana mengambil bentuk yang berbeda sesuai fungsi lembaganya. Misalnya, pada Asuransi Syariah (*Takaful*), penghimpunan dana terjadi melalui kontribusi peserta yang didasarkan pada akad tolong-menolong (*tabarru'*) dan perwakilan (*wakalah*) (Afrianty et al., 2019). Perbedaan fungsi ini menyebabkan variasi akad penghimpunan dana yang sangat dinamis antara bank dan nonbank syariah, meskipun tujuannya sama, yakni mengelola dana masyarakat sesuai syariah.

Dinamika dan diversifikasi produk penghimpunan dana ini menjadi sangat penting untuk dikaji karena dua alasan utama: Pertama, kompetisi pasar menuntut Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik bank maupun nonbank, untuk terus berinovasi dalam produk agar menarik minat masyarakat yang semakin beragam, tanpa melanggar kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kedua, edukasi dan pemahaman publik masih memerlukan penajaman mengenai perbedaan hak dan kewajiban nasabah dalam produk *Wadi'ah* (jaminan pokok, tanpa janji imbalan) yang dominan di bank, dibandingkan dengan produk *Tabarru'* (berbagi risiko) yang menjadi inti asuransi syariah. Selain itu, perbedaan karakteristik akad dan produk penghimpunan dana ini sering kali belum dipahami secara komprehensif oleh masyarakat. Rendahnya literasi keuangan syariah berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terkait hak dan kewajiban nasabah atau peserta, serta tujuan penggunaan dana yang dihimpun. Dengan demikian, perbandingan dan analisis mendalam mengenai produk dan akad penghimpunan dana pada LKS B dan LKS NB diperlukan untuk memetakan bagaimana sistem keuangan syariah secara holistik mampu mengelola dana masyarakat secara etis dan efisien. Oleh karena itu, kajian komparatif mengenai dinamika produk dan akad penghimpunan dana pada berbagai jenis lembaga keuangan syariah menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang utuh dan sistematis.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari buku-buku fiqh muamalah, literatur ekonomi Islam, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta fatwa DSN-MUI yang relevan dengan akad dan produk penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif yang objeknya adalah hukum itu sendiri (Efendi Jonaedi & Ibrahim, 2018). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif

digunakan untuk menganalisis kesesuaian akad dan produk penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta ketentuan normatif yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep, karakteristik, serta mekanisme akad dan produk penghimpunan dana pada masing-masing lembaga keuangan syariah. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan penerapan akad penghimpunan dana antara bank syariah dan lembaga keuangan nonbank syariah. Hasil analisis tersebut selanjutnya disintesis untuk menarik kesimpulan yang bersifat normatif dan konseptual mengenai dinamika akad dan produk penghimpunan dana dalam sistem keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Akad Perspektif Fiqih Muamalah

Secara harfiah, kata "Akad" (*al-'Aqd*) berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan, simpulan, atau perjanjian (Kamal & Hamid, 2016). Sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak yaitu seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan (Yusri & Sari, 2024). Contohnya: akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Dasar hukum dilakukannya akad ditegaskan dalam QS. Al-Maidah/5: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Kementerian Agama R. I, 2024).

Ayat tersebut diatas memberikan penegasan bahwa setiap akad atau perjanjian yang telah disepakati wajib dipenuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh para pihak yang terlibat. Perintah untuk menunaikan akad mencerminkan prinsip dasar dalam Islam mengenai pentingnya kejujuran, amanah, dan kepastian hukum dalam setiap bentuk transaksi maupun hubungan sosial (Saputra et al., 2025). Dengan demikian, akad tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan formal semata, tetapi juga mengandung nilai moral dan etika yang harus dijaga, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan unsur penipuan, ketidakadilan, maupun pelanggaran hak salah satu pihak.

Akad merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi ekonomi syariah. Dalam perspektif fiqh muamalah, keabsahan akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu pihak-pihak yang berakad, objek akad, ijab dan qabul, serta tujuan akad yang tidak bertentangan dengan syariah. Muamalah dalam pengertian yang luas dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang bersifat mengikat, disertai dengan konsekuensi sanksi, yang mengatur hubungan antarmanusia, hubungan manusia dengan aktivitas kehidupannya, serta hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Kaidah yang paling fundamental dan menjadi dasar utama dalam praktik muamalah adalah kaidah yang telah dikenal luas dan disepakati oleh para ulama dari empat mazhab, yaitu:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Prinsip ini memberikan ruang kebebasan yang luas bagi manusia untuk mengembangkan berbagai bentuk transaksi dan inovasi akad dalam kegiatan muamalah. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak tanpa batas, melainkan dibatasi oleh ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, serta hasil ijtihad para ulama. Kebebasan dalam bermuamalah tidak boleh melahirkan praktik kezaliman, tidak boleh menjerumuskan pada transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta tidak boleh menimbulkan tindakan-tindakan lain yang berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah (Rasit et al., 2023). Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi dan akad muamalah yang dikembangkan harus senantiasa berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan

keseimbangan hak serta kewajiban para pihak, sehingga tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga harta, mencegah kemudharatan, dan mewujudkan kesejahteraan bersama dapat tercapai secara optimal.

Dalam konteks muamalah, pemenuhan akad menjadi fondasi terciptanya hubungan yang harmonis, tertib, dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Islam dipandang sebagai agama yang bersifat menyeluruh karena ajarannya mencakup pengaturan berbagai dimensi kehidupan manusia. Karenanya, syariah Islam tidak hanya mengatur aspek ritual atau ibadah, tetapi juga mengatur hubungan sosial dan aktivitas kemasyarakatan (muamalah) (Ista et al., 2024). Oleh karena itu, Akad dalam keuangan syariah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, antara lain akad jual beli (*al-bai'*), akad kerja sama (*syirkah* dan *mudharabah*), akad sewa (*ijarah*), dan akad penunjang sebagai mana dijelaskan berikut ini:

1. Akad Jual Beli (*Al-Ba'i*). Akad jual beli (*al-bai'*) merupakan jenis akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan komersial pada lembaga keuangan syariah. Akad ini berfungsi sebagai mekanisme pertukaran barang atau aset dengan imbalan harga yang telah disepakati (Wahid, 2020). Bentuk akad jual beli yang lazim diterapkan antara lain: *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. *Murabahah* digunakan dalam transaksi jual beli dengan prinsip penetapan harga pokok yang ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal, sehingga memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. *Salam* merupakan akad jual beli dengan pembayaran di muka secara penuh, sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari dengan spesifikasi yang jelas, dan umumnya dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan sektor pertanian. Adapun *istishna'* adalah akad pemesanan pembuatan barang atau proyek tertentu, di mana pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai progres pekerjaan, dan banyak digunakan dalam pembiayaan manufaktur maupun konstruksi.
2. Akad Kerja Sama (*Syirkah*) dan Investasi. Akad kerja sama dan investasi yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko. Akad ini menekankan kemitraan antara para pihak dengan menggabungkan modal, keahlian, dan pengelolaan usaha. Bentuk akad yang dominan dalam kelompok ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam akad *mudharabah*, pemilik modal menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola usaha berkontribusi dalam bentuk keahlian dan manajemen (Afida et al., 2025). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian. Sementara itu, *musyarakah* merupakan akad kerja sama di mana dua pihak atau lebih sama-sama menyertakan modal dalam suatu usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan pembagian kerugian sesuai porsi kontribusi modal masing-masing pihak.
3. Akad sewa (*ijarah*). Akad sewa merupakan akad yang berorientasi pada pemanfaatan suatu aset atau jasa tanpa memindahkan kepemilikan aset tersebut (Siregar, 2024). Akad *ijarah* memungkinkan nasabah untuk menggunakan manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa yang telah ditentukan. Kepemilikan aset tetap berada pada pihak pemberi sewa. Perkembangan dari akad ini melahirkan *ijarah muntahiyah bi tamlik* (IMBT), yaitu akad sewa yang disertai dengan janji atau opsi pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa di akhir masa sewa, baik melalui mekanisme jual beli maupun hibah. Akad ini banyak digunakan sebagai alternatif pembiayaan kepemilikan aset jangka panjang dalam sistem keuangan syariah.
4. Akad Penghimpunan Dana. Akad ini sebagai penunjang yang berfungsi mendukung operasional lembaga keuangan syariah dalam memberikan layanan titipan, pinjaman sosial, dan jasa perantara. Akad ini terdiri dari: *wadi'ah*, *qardh*, *wakalah* dan *rahn*. Akad *wadi'ah* digunakan untuk penitipan dana nasabah dengan tujuan keamanan, di mana lembaga keuangan menjamin pengembalian dana secara penuh dan dapat memberikan bonus secara sukarela. Akad *qardh* berfungsi sebagai pinjaman kebajikan tanpa imbalan, yang mewajibkan pengembalian pokok pinjaman dan sering digunakan untuk tujuan sosial atau dana talangan. Selain itu, akad *wakalah* digunakan ketika nasabah memberikan kuasa kepada lembaga keuangan untuk mewakili dirinya dalam transaksi tertentu, dengan imbalan berupa ujuh atau biaya jasa. Adapun akad *rahn* berperan sebagai akad jaminan, di mana nasabah menyerahkan barang berharga sebagai agunan atas pinjaman *qardh*, dan barang tersebut ditahan hingga kewajiban dilunasi.

Secara keseluruhan, klasifikasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang yang luas bagi inovasi produk keuangan, selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, keberagaman akad dalam keuangan syariah mencerminkan fleksibilitas syariat Islam dalam menjawab kebutuhan ekonomi modern, sekaligus memastikan bahwa setiap transaksi tetap berada dalam koridor keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip muamalah Islam.

Analisis Komparatif Produk dan Akad dalam Penghimpunan Dana pada Lembaga Keuangan Bank Syariah (LKSB) dan Lembaga Keuangan Nonbank Syariah (LKS NB)

1. Penghimpunan Dana pada Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Muyasaroh, 2022). Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dan berdasarkan klasifikasinya terbagi menjadi Bank Umum Syariah serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Ista, 2023). Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dimaksudkan adalah, yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Bank syariah tidak hanya mengejar materilnya saja tetapi juga immaterilnya (Sulubara, 2024). Dengan demikian, keberadaan bank syariah tidak hanya diposisikan sebagai institusi keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi semata, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam praktik operasionalnya, bank Islam dituntut untuk berpedoman pada aktivitas usaha yang telah diterapkan pada masa Rasulullah, termasuk bentuk-bentuk transaksi yang telah ada sebelumnya dan tidak dilarang oleh beliau, maupun model usaha baru yang lahir dari hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan Muslim, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis (Muyasaroh, 2022). Sebagai ilustrasi, apabila sejumlah dana diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola dalam periode tertentu, maka nilai imbalan atas pembiayaan tersebut tidak dibenarkan untuk ditentukan sejak awal hanya berdasarkan kesepakatan para pihak dalam kontrak. Sebaliknya, imbalan yang diperoleh harus bersumber dari mekanisme bagi hasil yang didasarkan pada keuntungan nyata dari kegiatan usaha yang dijalankan (Ista et al., 2023). Dengan demikian, prinsip utama yang harus dijaga dalam operasional perbankan syariah adalah terwujudnya keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah dalam setiap akad yang dilakukan. Penetapan imbal hasil yang bertumpu pada keuntungan riil usaha mencerminkan penolakan terhadap praktik riba dan spekulasi, sekaligus menegaskan komitmen bank Islam dalam membangun sistem keuangan yang berlandaskan kemitraan, tanggung jawab bersama, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa perbankan syariah mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk struktur kelembagaan, aktivitas usaha, serta mekanisme dan prosedur pelaksanaan kegiatan usahanya. Dalam praktiknya, perbankan syariah mengenal delapan jenis pembiayaan, yaitu akad *wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *qardh* (Sulubara, 2024). Dalam pasal 36 disebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, yakni meliputi melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain: Giro berdasarkan prinsip *wadia'ah*, Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah* dan Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah* (Widayatsari, 2013). Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan wujudnya berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 19 ayat 1 huruf a). Sedangkan penghimpunan dana dalam bentuk investasi wujudnya berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu dengan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 19 ayat b). (Fitri & Hidayah, 2023). Oleh karena itu, pengelompokan dan penjelasan setiap jenis penghimpunan dana menjadi penting agar dapat memberikan gambaran yang sistematis dan utuh mengenai praktik penghimpunan dana dalam perbankan syariah. Dengan landasan pemahaman tersebut,

dibawah ini akan diuraikan satu per satu bentuk produk penghimpunan dana yang digunakan oleh bank syariah, dimulai dari giro, tabungan, dan seterusnya, yaitu:

a. Giro

Produk Giro terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.2 DSN-MUI/IV/2006 (Fitri & Hidayah, 2023). Secara umum, giro dapat dipahami sebagai bentuk simpanan yang dapat ditarik kapan saja oleh nasabah melalui penggunaan cek, bilyet giro, instrumen perintah pembayaran lainnya, maupun melalui mekanisme pemindahbukuan (Sulubara, 2024). Menurut fatwa Dewan Syariah No: 01/DSN-MUI/IV/2000, Giro yang dibenarkan secara syariah ada 2 yaitu :

1. *Giro wadiah* adalah simpanan dana yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan terhadap titipan tersebut tidak dipersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela (Hasyim et al., 2023). Misalnya, nasabah menitipkan dananya pada bank syariah melalui produk giro wadiah untuk keperluan transaksi harian seperti pembayaran kepada pemasok, penggajian karyawan, atau pembayaran kewajiban lainnya, di mana bank hanya berperan sebagai pihak penerima titipan tanpa kewajiban memberikan imbal hasil tertentu, kecuali bonus yang bersifat sukarela sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan nasabah.
2. *Giro mudharabah* adalah simpanan dana yang bersifat investasi yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sara perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati dimuka (Burhanuddin, 2010). Sebagai contoh, *giro mudharabah* banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha atau lembaga untuk keperluan transaksi bisnis harian, seperti pembayaran kepada pemasok, penerimaan hasil penjualan, atau pengelolaan dana operasional perusahaan, di mana dana yang tersimpan tetap dapat memberikan imbal hasil berupa bagi hasil sesuai prinsip syariah tanpa menghilangkan fungsi likuiditasnya.

b. Tabungan

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tabungan merupakan bentuk simpanan yang didasarkan pada akad *wadi'ah* atau penanaman dana melalui akad *mudharabah* maupun akad lain yang selaras dengan prinsip syariah (Rahmany, 2020). Penarikan dana tabungan tersebut hanya dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan tertentu yang telah disepakati sebelumnya, serta tidak diperkenankan menggunakan cek, bilyet giro, atau instrumen lain yang dipersamakan dengannya. Produk tabungan syariah terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.1 DSN- MUI/IV/2006 (Fitri & Hidayah, 2023). Menurut fatwa Dewan Syariah No: 02/DSN-MUI/IV/2000, Tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syariah ada 2 yaitu:

1. *Tabungan wadiah*, yaitu simpanan dana nasabah pada bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela (Widayatsari, 2013). Misalnya, tabungan wadiah banyak digunakan pada produk tabungan harian atau tabungan transaksi, seperti tabungan untuk kebutuhan pembayaran rutin dan transaksi sehari-hari, di mana nasabah lebih mengutamakan aspek keamanan dan kemudahan akses dana dibandingkan keuntungan finansial.
2. *Tabungan mudharabah*, yaitu simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati dimuka (Burhanuddin, 2010). Sebagai contoh, nasabah menyimpan dana pada produk tabungan mudharabah di bank syariah untuk jangka waktu tertentu, di mana bank bertindak sebagai pengelola dana yang menyalurkannya ke berbagai kegiatan usaha yang halal, dan keuntungan yang diperoleh dibagikan antara bank dan nasabah sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah ditetapkan dalam akad.

c. Deposito

Deposito merupakan produk bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah* (Burhanuddin, 2010). Deposito adalah bentuk simpanan yang pencairannya hanya

dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara nasabah dan bank yang bersangkutan (Widayatsari, 2013). Produk deposito terdapat pada Fatwa DSN/MUI No.3 DSN-MUI/IV/2006 (Fitri & Hidayah, 2023). Menurut Widayatsari (2013), deposito pada umumnya diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Deposito berjangka biasa, yaitu deposito yang berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, dan perpanjangannya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengajuan atau permohonan baru dari pihak penyimpan.
2. Deposito berjangka otomatis (*automatic roll over*), yakni deposito yang pada saat jatuh tempo akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik deposito.

Adapun akad yang digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing produk simpanan, baik yang bersifat titipan maupun investasi. Secara umum, akad utama yang digunakan dalam penghimpunan dana adalah akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*, serta dimungkinkan penggunaan akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akad ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit-oriented*) atau sebagai titipan amanah (*non-profit oriented*). Seperti yang dijelaskan ringkas dalam tabel dibawah ini:

No	Akad	Prinsip dan mekanisme	Produk	Fatwa DSN-MUI
1.	<i>Wadi'ah</i> (Titipan)	Bank bertindak sebagai penyimpan / penjaga dana. Dana dapat ditarik sewaktu-waktu. Bank tidak menjanjikan imbalan (bonus bersifat sukarela).	1. Tabungan <i>Wadi'ah</i>	No. 02/DSN-MUI/IV/2000
			2. Giro <i>Wadi'ah</i>	No. 01/DSN-MUI/IV/2000
2.	<i>Mudharabah</i> (<i>Bagi Hasil</i>)	Kerjasama di mana nasabah menyediakan modal (<i>shahibul maal</i>), dan bank mengelola (<i>mudharib</i>). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, kerugian ditanggung nasabah (kecuali kelalaian bank).	1. Tabungan <i>Mudharabah</i>	No. 02/DSN-MUI/IV/2000
			2. Deposito <i>Mudharabah</i>	No: 03/DSN-MUI/IV/2000

Penerapan akad-akad tersebut mencerminkan perbedaan mendasar antara sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional, khususnya dalam aspek penentuan imbal hasil. Bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga, melainkan mengedepankan prinsip bagi hasil, keadilan, dan transparansi sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan dana masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan sistem keuangan yang etis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Secara keseluruhan Bank Syariah (BS) dalam kegiatan penghimpunan dananya, menempatkan nasabah bukan sekadar sebagai kreditur, melainkan sebagai mitra atau pemilik dana yang memiliki keterlibatan tidak langsung dalam kinerja usaha bank. Karakteristik tersebut menjadi pembeda utama antara bank syariah dan lembaga keuangan nonbank syariah dalam konteks penghimpunan dana. Bank syariah memiliki cakupan produk yang lebih luas, dukungan sistem pembayaran, serta regulasi yang lebih ketat, sehingga mekanisme penghimpunan dananya bersifat formal, massal, dan berorientasi pada stabilitas sistem keuangan. Analisis ini menjadi dasar penting untuk memahami perbedaan produk dan akad penghimpunan dana ketika dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Nonbank Syariah (LKS NB), yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

2. Penghimpunan Dana pada Asuransi Syariah

Asuransi adalah kontrak (perjanjian) asuransi risiko antara tertanggung dan penanggung (Ramadhan, 2022). Menurut UU nomor 2 Tahun 1992 "Asuransi atau pertanggungan adalah

perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal, atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan (Yikwa, 2015). Dengan demikian, asuransi dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan keuangan yang bertujuan untuk mengalihkan risiko dari pihak tertanggung kepada penanggung melalui mekanisme pembayaran premi, sehingga potensi kerugian akibat peristiwa yang tidak pasti dapat diminimalkan. Keberadaan asuransi memberikan kepastian dan rasa aman bagi individu maupun badan usaha dalam menghadapi risiko di masa depan, serta berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan aktivitas keuangan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/ DSN-MUI/X/2011 menyebutkan bahwa "Asuransi Syariah (*al-Ta'min, al-Takaful, al-Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai dengan syariah) (Abdullah, 2018). Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 / PMK.010 / 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Pelaku Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Hukum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1). Prinsipnya adalah berusaha saling membantu (*ta'awun*) dan melindungi (*takaful*) antar peserta dengan membentuk kumpulan dana (*tabarru'funds*), dan mengelolanya sesuai dengan prinsip Islam untuk menghadapi risiko tertentu (Ramadhan, 2022). Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah merupakan jaminan bahwa peserta asuransi menghadapi risiko berdasarkan *tabarru* melalui perjanjian berdasarkan syariah.

Asuransi Syariah (*Takaful*) didasarkan pada konsep tolong-menolong dan berbagi risiko (bukan transfer risiko murni). Tabel dibawah ini merupakan akad-akad dan produk pada Asuransi syariah:

No	Akad	Perinsip dan mekanisme	Produk	Fatwa DSN-MUI
1.	<i>Tabarru'</i> (Hibah/Donasi)	Akad utama. Peserta menyumbangkan sejumlah dana (kontribusi/premi) ke dalam Dana <i>tabarru'</i> (Kumpulan Dana Tolong Menolong) dengan niat saling membantu jika terjadi musibah pada peserta lain. Dana ini tidak dapat ditarik kembali.	1. Hibah/Donasi	No. 53/DSN-MUI/III/2006
			2. Pinjaman Sosial (<i>Qardh</i>)	No. 19/DSN-MUI/IV/2001
2.	<i>Mudharabah</i> (Bagi Hasil)	Digunakan jika perusahaan menginvestasikan sisa dana <i>tabarru'</i> yang belum terpakai atau mengelola dana investasi peserta (<i>cash value</i>). Keuntungan dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai nisbah yang disepakati.	Saham Syariah	No. 40/DSN-MUI/X/2003 No. 80/DSN-MUI/III/2011 No. 135/DSN-MUI/V/2020

3.	Wakalah bil Ujrah (Perwakilan dengan Upah)	Peserta memberi kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola Dana <i>tabarru'</i> dan investasi. Perusahaan mendapatkan upah (<i>ujrah</i>) tetap atas jasa pengelolaan ini.	1. Asuransi Jiwa	No. 21/DSN-MUI/IV/2001
			2. Asuransi Kesehatan	No. 150/DSN-MUI/VI/2022
			3. Asuransi Pendidikan	No. 21/DSN-MUI/X/2001

Produk-produk asuransi syariah yang dijelaskan pada tabel diatas pada dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan akad yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

a. **Akad *Tabarru'***

Secara umum, bila kita telaah akad yang ada dalam konsep asuransi syariah merupakan akad *tabarru'*. *Tabarru'*, kebajikan, derma, sedekah (*charity*) adalah jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial. Sebagaimana menurut Karim (2017), kontrak *tabarru'* adalah berbagai perjanjian yang terkait dengan transaksi nirlaba. Intinya, transaksi tersebut bukanlah transaksi komersial untuk keuntungan komersial. Pelaksanaan kontrak *tabarru'* adalah untuk membantu orang berbuat baik. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia. Dalam konteks asuransi syariah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa tentang akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah, mendefinisikan akad *tabarru'* sebagai semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah yang digunakan untuk menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersial (Abdullah, 2018). Dalam akad *tabarru'* atau hibah yang akan digunakan untuk tolong menolong peserta lain yang terkena musibah. Adapun perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah (dana *tabarru'*).

b. **Akad *Mudharabah***

Mudharabah merupakan kongsi antara pemilik modal dengan pengusaha (Fauzan, 2020). Dalam perspektif fikih Islam, *mudharabah* dipahami sebagai salah satu bentuk akad kerja sama antara pemilik modal (*rab al-māl*) dan pihak pengelola usaha (*mudhārib*), di mana *mudhārib* bertugas mengelola dan menjalankan aktivitas perdagangan (Widayatsari, 2013). Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang berkongsi tidak akan memperoleh bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit and loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama. Menurut Sjahdeini (1999), *mudharabah* dalam terminology hukum merupakan suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*ras al-Mal*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*rabb al-Mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*) yang diantara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut *mudharib*. Perjanjian ini adalah suatu *contract of co-partnership*.

Mudharabah adalah jenis *syirkah* yang special, di mana seorang atau sekelompok investor menyediakan modal ke seorang wakil atau manager yang akan melakukan perdagangan dengannya; keuntungan kemudian dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, sementara kerugian hanya ditanggung oleh para investor (Ramadhan, 2022). Kerugian berarti kekurangan dalam modal atau investasi dari pihak yang membiayai (investor), sedangkan kerugian bagi pengelola (*mudharib*) berupa korban waktu dan tenaga, dimana dia tidak mendapatkan remunerasi. Secara syara', tidak ada batasan mengenai jumlah orang yang memberikan dana (investor) untuk suatu bisnis batasan mengenai jumlah rekanan yang bekerja (*mudharib*) (Ramadhan, 2022). Sehingga dengan demikian, akad *mudharabah* memiliki fleksibilitas tinggi dalam praktik bisnis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta skala usaha yang dijalankan.

c. **Akad *Wakalah bil Ujrah***

Wakalah bil Ujrah adalah akad wakalah dengan memberikan fee atau imbalan kepada wakil (Wati & Patimah, 2022). Akad *wakalah* adalah perwakilan, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate (*power of attorney*) oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (Ramadhan, 2022). *Wakalah* di dalam asuransi syariah adalah akad *wakalah* di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah dengan imbalan pemberian Ujrah

(*Fee*). Dengan demikian, penerapan akad wakalah bil ujarah dalam asuransi syariah menegaskan posisi perusahaan asuransi semata-mata sebagai wakil (*agent*) yang menjalankan amanah peserta sesuai dengan kewenangan yang diberikan, bukan sebagai pemilik dana. Imbalan berupa *ujrah* yang diterima perusahaan menjadi bentuk kompensasi atas jasa pengelolaan, administrasi, dan operasional yang dilakukan secara profesional dan transparan.

Menurut Ramadhan (2022) praktik *tabarru* pada Asuransi Syariah adalah:

1. *Wakalah bil Ujarah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.
2. Objek *Wakalah bil Ujarah* meliputi antara lain: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi.

Skema ini sekaligus membedakan asuransi syariah dari asuransi konvensional, karena menempatkan dana peserta tetap sebagai milik peserta dan dikelola berdasarkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) serta keadilan. Oleh karena itu, akad *wakalah bil ujarah* berperan penting dalam menjaga kepatuhan syariah, menghindarkan unsur *gharar*, *riba*, dan *maisir*, serta memperkuat kepercayaan peserta terhadap tata kelola dan akuntabilitas lembaga asuransi syariah secara keseluruhan.

3. Penghimpunan Dana pada Pegadaian Syariah

Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn*. *Rahn* menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai *Al-Habsu*, artinya penahanan (Heri, 2003). Sedangkan menurut syara' *rahn* artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya (Mulyono et al., 2022). Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang mengadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman. Pegadaian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi: "Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak (Lubis, 2022). Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo" (Heri, 2003). Jadi, kesimpulannya bahwa *rahn* adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang mengadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya.

Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan mententramkan. Dalam menjalankan operasionalnya, pegadaian syariah menggunakan beberapa akad yang disesuaikan dengan karakteristik produk yang ditawarkan. Sebagaimana yang tertera pada ditabel di bawah ini:

No	Akad	Prinsip dan Mekanisme	Produk	Fatwa DSN-MUI
1.	<i>Rahn</i> (Gadai)	Nasabah menyerahkan barang berharga (emas, kendaraan, dll.) sebagai jaminan atas pinjaman <i>Qard</i> yang diterimanya. Barang ini ditahan oleh LKS hingga utang lunas.	Jaminan	No. 25/DSN-MUI/III/2002 No. 68/DSN-MUI/III/2008

2.	<i>Ijarah</i> (Sewa)	Karena LKS menahan dan bertanggung jawab atas barang jaminan, LKS berhak mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan (<i>fee</i>).	Pembiayaan	No. 09/DSN-MUI/IV/2000 No. 27/DSN-MUI/III/2002 No. 112/DSN-MUI/IX/2017
----	----------------------	--	------------	--

Dari tabel diatas diatas dapat ditarik sebuah penjelasan bahwa pegadaian syariah menggunakan beberapa akad yang disesuaikan dengan karakteristik produk yang ditawarkan, yaitu:

1. **Akad *rahn* (Gadai).**

Akad *rahn* (gadai) yaitu mekanisme di mana nasabah menyerahkan barang berharga, seperti emas atau kendaraan, sebagai jaminan atas pinjaman *qardh* yang diterimanya (Roficoh & Ghozali, 2018). Barang jaminan tersebut ditahan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hingga kewajiban utang nasabah dilunasi. Dengan demikian, penerapan akad *rahn* dalam pegadaian syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penjaminan pembiayaan, tetapi juga mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan keadilan dalam transaksi keuangan syariah, karena kepemilikan barang tetap berada pada nasabah sementara lembaga hanya memiliki hak penahanan atas barang tersebut. Skema ini menegaskan bahwa hubungan antara pegadaian syariah dan nasabah bersifat tolong-menolong (*ta'āwun*) dan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, serta *maisir*, sehingga sejalan dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga harta (*hiḥz al-māl*) dan memberikan kemudahan akses pembiayaan yang aman, transparan, dan beretika bagi masyarakat.

2. **Akad *Ijarah* (Sewa)**

Pegadaian syariah juga menerapkan akad *ijarah* (sewa) sebagai dasar pengenaan biaya atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Karena LKS bertanggung jawab menjaga dan merawat barang yang digadaikan selama masa akad, maka lembaga berhak mengenakan biaya pemeliharaan (*ujrah*) kepada nasabah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengenaan biaya dalam pegadaian syariah tidak didasarkan pada nilai pinjaman atau unsur keuntungan yang bersifat *riba*, melainkan pada jasa nyata yang diberikan oleh lembaga, sehingga mekanisme tersebut mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.

Dengan penerapan akad-akad tersebut, pegadaian syariah memastikan bahwa seluruh produk dan layanannya berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Secara keseluruhan, penerapan akad *rahn* dan *ijarah* dalam operasional pegadaian syariah menunjukkan adanya integrasi prinsip-prinsip fikih muamalah ke dalam praktik lembaga keuangan modern, di mana setiap produk dirancang tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan. Kombinasi kedua akad tersebut menegaskan bahwa hubungan antara pegadaian syariah dan nasabah dibangun atas dasar kepercayaan, tanggung jawab, serta saling menguntungkan dalam koridor syariah, sehingga pegadaian syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan alternatif yang aman dan legal, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berorientasi pada perlindungan harta, kepastian hukum, dan pencapaian tujuan syariah secara komprehensif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai dinamika produk serta akad penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penghimpunan dana dalam sistem keuangan syariah menunjukkan karakter yang beragam namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip fiqh muamalah dan ketentuan syariah. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan inkonsistensi, melainkan mencerminkan fleksibilitas hukum ekonomi Islam dalam merespons kebutuhan dan fungsi kelembagaan yang berbeda. Bank syariah dalam penghimpunan dana lebih menitikberatkan pada fungsi intermediasi keuangan dengan

menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* pada produk giro, tabungan, dan deposito. Pola ini menempatkan nasabah sebagai penitip dana atau pemilik modal yang bermitra dengan bank, sehingga mekanisme imbal hasil didasarkan pada prinsip bagi hasil dan bukan bunga. Hal ini menegaskan karakter bank syariah sebagai lembaga yang berorientasi pada keadilan, transparansi, dan kemitraan usaha. Sementara itu, asuransi syariah mengembangkan mekanisme penghimpunan dana yang berlandaskan pada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan berbagi risiko melalui akad *tabarru'*, yang didukung oleh akad *wakalah bil ujarah* dan *mudharabah* dalam pengelolaan dana. Skema ini menegaskan bahwa dana yang dihimpun bukan untuk tujuan komersial murni, melainkan sebagai dana sosial yang dikelola secara amanah dan profesional untuk memberikan perlindungan kepada peserta. Adapun pegadaian syariah memiliki karakteristik penghimpunan dana yang berbeda, karena bertumpu pada akad rahn dan ijarah. Dana dihimpun melalui mekanisme penjaminan aset, di mana lembaga hanya berhak mengenakan biaya atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan, tanpa mengambil keuntungan dari pinjaman pokok. Model ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan perlindungan harta dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

Secara keseluruhan, perbedaan produk dan akad penghimpunan dana antara bank syariah dan lembaga keuangan nonbank syariah merupakan konsekuensi logis dari perbedaan fungsi dan tujuan kelembagaan. Namun demikian, seluruh mekanisme tersebut tetap berada dalam koridor prinsip syariah, yaitu bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta berorientasi pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Dengan demikian, sistem penghimpunan dana dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana implementasi nilai-nilai etika dan hukum Islam dalam kehidupan ekonomi modern.

REFERENSI

- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11–23.
- Afida, I. N., Rohmah, N. N., Fadhila, Azahra, I. M., Husna, Z. M., Ramadhani, A. L. O., & Kurniawan, T. (2025). Akad Syirkah (Kemitraan) Dan Mudharabah (Bagi Hasil) Serta Pengaplikasiannya Dalam Pembiayaan Usaha Produktif. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 109–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.35964/albayan.v5i2.448>
- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah*. Zigie Utama.
- Burhanuddin, S. (2010). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah*. Graha Ilmu.
- Efendi Jonaedi, & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Fauzan, A. (2020). Jurnal ATSAR UNISA. *Jurnal ATSAR UNISA*, 1(1), 11–22.
- Firmansyah, H. H., Sobana, H. D. H., Islam, A. M. S., & Pd, M. A. (2024). *Perbankan dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Syariah*. Bumi Aksara.
- Fitri, A., & Hidayat, A. N. (2023). Tinjauan Yuridis Maqashid Syariah Terhadap Penghimpun Dana Bank Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 136–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.47453/ecobankers.v4i2.1093>
- Hasyim, A., Marwing, A., & Ramadhani, M. Y. A. (2023). PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHAMANAHA PADA SIMPANAN GIRO DI BSI KCP BELOPA. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 8(2), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3846>
- Heri, S. (2003). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. *Ekonisia, Yogyakarta*.
- Ista, A. (2023). Dampak Covid-19 Pada Perbankan Syariah Terhadap Pemulihan Ekonomi Dalam Tinjauan Masalah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4(2), 496–505. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/41012>
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, & Ista, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi Akram. *Jurnal Tana Mana*, 4(3), 315–330. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/%0ARiba>,
- Ista, A., Wahab, A., & Mukhlis, S. (2023). SISTEM KEUANGAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 322–330. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.464>
- Kamal, M., & Hamid, A. (2016). EKSISTENSI AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(1), 45–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.222>
- Karim, A. A. (2017). Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan. In *PT. Raja Grafindo Persada*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Lubis, A. (2022). OBJEK GADAI DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH : Sebuah Tinjauan Komparatif. *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 3(1), 49–68. <https://www.journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/109>
- Mulyono, E., Darussalam, H., & Naser, M. N. (2022). Penghentian akad gadai dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies*, 1(1), 55–69.
- Muyasaroh, N. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Persfektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(21), 12–31. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).10657](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10657)
- Rahmany, S. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TABUNGAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 122–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.225>
- Ramadhan, T. (2022). AKAD-AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH. *SAHAJA: Journal Shariah And Humanities*, 1(1), 45–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12>
- Rasit, Y. I., Masse, R. A., T, M. I., & Ista, A. (2023). LAYANAN APLIKASI GO-JEK: REALITAS MULTI AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE GO-FOOD PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(1), 21–34. <https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.942.1>
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). APLIKASI AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 26–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>
- Saputra, B. S. P., Nasrullah, M. H., Muslim, N. A., & Hakim, M. H. A. (2025). Relevansi Legalitas Akad Syariah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi Islam. *JISOH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 588–599. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/qd375r30>
- Sinaga, R. Y., & Akbar, M. R. (2025). Implementasi Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan. *JIBEI: Jurnal Ilmu Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 91–100. <https://ejournal.pkmpi.org/index.php/jibei/article/view/270>
- Siregar, E. S. (2024). Konsep Hukum Terhadap Ijarah (Sewa Menyewa). *JILE: Journal of Islamic Law El Madani*, 3(2), 27–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.55438/jile.v3i1.112>
- Sjahdeini, S. R. (1999). Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. In *PT. Temprint, 1999*. PT. Temprint, 1999.
- Sulubara, S. M. (2024). Penghimpunan Dana Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 73–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1546>
- Wahid, N. (2020). *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Deepublish.
- Wati, A., & Patimah, S. (2022). Transaksi Transfermasi Di Brilink Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah (Mewakikan Dengan Imbalan). *J-HESY: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 01(01), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.237>
- Widayatsari, A. (2013). Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(1), 1–21.
- Yikwa, I. (2015). ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI. *Lex Privatum*, III(1), 134–141. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7033>
- Yusri, M., & Sari, M. (2024). Akad dan Peranannya Dalam Transaksi. *JLAS: Jurnal of Law and Administrative Science*, 2(1), 45–52. <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.18>